



**PENETAPAN**

Nomor : 40/Pdt.P/2021/PN Sit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan:

**SUTRISNO**, NIK:3512090306690001, lahir di Situbondo, tanggal 03 Juni 1969, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Mangaran Rt. 002 Rw. 004 Desa Mangaran, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan bukti Saksi;

**DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 29 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 1 Juli 2021 dibawah Register Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Sit telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa,PEMOHON tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK. 351209036690002, tertanggal 03 Januari 2011, atas nama MADRIS;
2. Bahwa, PEMOHON tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 3512090306690001, tertanggal 28 Juni 2021, atas nama SUTRISNO;
3. Bahwa, PEMOHON juga tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 3512090301110003, tanggal 03 Januari 2011, atas nama kepala keluarga MADRIS, dengan nama MADRIS;
4. Bahwa, PEMOHON juga tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 62/46/VI/1987, tanggal 14 Juni 1987, dengan nama MADRIS;
5. Bahwa, PEMOHON juga tercatat dalam Surat Tanda Tamat Belajar madrasah Ibtidaiyah Nomor : E.IV/M/MI.020/07/2001, tanggal 30 Juni 2001, dengan nama SRI WAHYUNINGSIH, anak dari MADRIS;
6. Bahwa, berdasarkan dokumen-dokumen tersebut diatas, nama Pemohon tertulis dengan nama yang tidak sama;
7. Bahwa, maksud PEMOHON mengajukan Permohonan tersebut diatas untuk mengurus perbedaan nama yang ada di KTP Elektronik dengan Dokumen Kependudukan yang Pemohon miliki;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Situbondo untuk pengesahan perubahan nama Pemohon tersebut, dari yang bernama SUTRISNO, dirubah menjadi bernama MADRIS;
9. Bahwa, untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas, Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili ; Bahwa, mengenai hal tersebut sejalan dengan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 (1) “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.” ;
10. Bahwa, untuk kepentingan permohonan Pemohon ini, maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Situbondo melalui Majelis Hakim berkenan untuk memanggil pihak dan memeriksa perkara ini serta untuk selanjutnya menjatuhkan amar Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari yang bernama SUTRISNO, dirubah menjadi bernama MADRIS;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo guna dilakukan pencatatan Perubahan nama Pemohon tersebut di atas pada Dokumen Kependudukan atas nama Pemohon sesuai dengan perubahan nama tersebut di atas kedalam dalam Register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini menurut hukum yang berlaku kepada Pemohon;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis pemeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3512090306690001, atas nama SUTRISNO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo, tertanggal 03 Juni 2021, bukti P-1;
2. Fotokopi(KTP) Kartu Tanda Penduduk NIK : 3512090306690002, atas nama MADRIS, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan keluarga Berencana Kabupaten Situbondo, tertanggal. 03 Januari 2011, bukti P-2;
  3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3512090301110003 atas nama kepala Keluarga MADRIS alamat Mangaran Rt.002, Rw.004, Desa Mangaran, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, bukti P-3;
  4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/46/VI/1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Agama Lenteng, tanggal 14 Juni 1987, bukti P-4.
  5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Mangaran Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, atas nama SRI WAHYUNINGSIH, tanggal 30 Juni 2001, bukti P-5.
  6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 470/78/431.507.9.5/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangaran, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, tanggal. 24 Juni 2021, bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-2 yang tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yaitu:

1. NOR HAFIDA, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan karena ingin mengganti nama dari KTP yang tertulis SUTRISNO menjadi MADRIS;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon pada KTP elektroniknya tertulis SUTRISNO padahal nama Pemohon adalah MADRIS;
  - Bahwa pada Dokumen Kependudukan dan surat-surat penting lainnya seperti Kartu Keluarga, Akta Nikah milik Pemohon, dan pada Surat Tanda Tamat Belajar milik anak Pemohon semuanya tertulis nama Pemohon adalah MADRIS;
  - Bahwa hanya pada dokumen KTP tersebut yang muncul atas nama SUTRISNO;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu pemohon kesalahan nama pada KTP Pemohon muncul karena ada kesalahan pengetikan sehingga tertulis nama SUTRISNO;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon yang tertulis di KTP SUTRISNO diganti dengan MADRIS;
2. AHMAD SOFYAN HADI, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan karena ingin mengganti nama dari KTP yang tertulis SUTRISNO menjadi MADRIS;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon pada KTP elektroniknya tertulis SUTRISNO padahal nama Pemohon adalah MADRIS;
  - Bahwa pada Dokumen Kependudukan dan surat-surat penting lainnya seperti Kartu Keluarga, Akta Nikah milik Pemohon, dan pada Surat Tanda Tamat Belajar milik anak Pemohon semuanya tertulis nama Pemohon adalah MADRIS;
  - Bahwa hanya pada dokumen KTP tersebut yang muncul atas nama SUTRISNO;
  - Bahwa setahu pemohon kesalahan nama pada KTP Pemohon muncul karena ada kesalahan pengetikan sehingga tertulis nama SUTRISNO;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon yang tertulis di KTP SUTRISNO diganti dengan MADRIS;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari yang bernama SUTRISNO, dirubah menjadi bernama MADRIS dan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo guna dilakukan pencatatan Perubahan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon tersebut di atas pada Dokumen Kependudukan atas nama Pemohon sesuai dengan perubahan nama tersebut di atas kedalam dalam Register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan pemohon di persidangan terungkap bahwa memang benar terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertulis pada KTP Elektronik (bukti P-1) dengan dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang dimiliki oleh Pemohon (Bukti P-3 sampai dengan P-5), dimana hanya pada KTP Elektronik tersebut nama Pemohon tertulis SUTRISNO;

Menimbang, bahwa terungkap bahwa Pemohon sejak kecil sampai dengan saat ini memang bernama MADRIS dan tidak pernah mengganti namanya menjadi SUTRISNO sebagaimana yang tercantum pada KTP Elektronik (bukti P-1) yang dimiliki Pemohon, yang menurut Saksi-saksi tersebut baru muncul setelah terbitnya KTP tersebut. Sehingga kemudian Pemohon melaporkan adanya perbedaan tersebut kepada pihak Pemerintahan Desa tempat tinggal pemohon, yang kemudian atas dasar dikeluarkanlah Surat Keterangan Beda Identitas oleh Kepala Desa Mangaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang dalam KTP yang tertulis SUTRISNO adalah sama dengan MADRIS warga Desa Mangaran;

Menimbang, bahwa terungkap oleh karena munculnya nama Pemohon menjadi SUTRISNO tersebut bukan karena kesalahan dari Pemohon, dan untuk menghindari terjadinya permasalahan berkaitan dengan surat-surat administrasi kependudukan dari Pemohon dikemudian hari, maka dari uraian tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan sah perubahan nama Pemohon dari SUTRISNO dirubah menjadi MADRIS menurut Hakim tidak bertentangan dengan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan kepada Penduduk untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, maka tuntutan Pemohon tersebut sudah selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya seluruh permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Sit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lain bersangkutan:

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari yang bernama SUTRISNO selanjutnya dirubah menjadi bernama MADRIS;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo guna dilakukan pencatatan Perubahan nama Pemohon tersebut pada Dokumen Kependudukan atas nama Pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.175.000.00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 oleh I Made Muliarta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo, Penetapan yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ferry Irawan, S.H., Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Situbondo serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Penganti

Hakim

ttd

ttd

Ferry Irawan, S.H.

I Made Muliarta, S.H.

### Perincian Biaya :

- |                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biayan Pemberkasan/ ATK          | : Rp. 75.000,00  |
| 3. Biaya PNBP Panggilan pihak-pihak | : Rp. 10.000,00  |
| 4. Biaya sumpah saksi               | : Rp. 40.000,00  |
| 5. Redaksi                          | : Rp. 10.000,00  |
| 6. <u>Materai</u>                   | : Rp. 10.000,00  |
| Jumlah                              | : Rp. 175.000,00 |
- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Sit